



P U T U S A N

Nomor : 707/Pid.B/2013/PN. RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YOHANES GOLFRID SIANTURI;**

Tempat Lahir : Binjai (Sumut);

Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/08 Juni 1968;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Photo RT/RW 005/003 Desa Bangko Sempurna,
Kec. Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2013 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 11 Desember 2013 Nomor: 707/Pen.Pid.B/2013/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 11 Desember 2013 Nomor: 707/Pen.Pid.B/2013/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **YOHANES GOLFRID SIANTURI** (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan"*, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOHANES GOLFRID SIANTURI** dengan pidana 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit infokus merek "SMK ZIREX";

Dikembalikan kepada SMK Nusantara Bangko Pusako melalui Kepala Sekolah SMK Nusantara;

- 4 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 November 2013 No. Reg. Perk: PDM-313/BAA/11/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **YOHANES GOLFRID SIANTURI** pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2013 bertempat di Jalan Photo RT / RW 005 / 003 Desa Bangko Sempurna Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili *"membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekira jam 12.00 WIB saksi Reza Aditya bersama temannya datang ke rumah terdakwa dan saksi Reza Aditya mengatakan kepada terdakwa "om pinjam dulu uang nya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dalam dua hari saya ganti, kalau ngak percaya ini infocus saya pegang sebagai jaminan", dan terdakwa menjawab "infocus ini punya siapa?" , lalu saksi Reza Aditya mengatakan kepada terdakwa "ini infocus saya" kemudian dengan mendengar perkataan saksi Reza Aditya itu maka terdakwa ambil uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah selesai terdakwa mengambil uang tersebut, terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Reza Aditya lalu infocus merek "SMK Zirex" terdakwa terima dari saksi Reza Aditya dan terdakwa simpan di kamar terdakwa. Kemudian setelah dua hari saksi Reza Aditya datang ke rumah terdakwa untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut, lalu terdakwa mau mengembalikan infocus tersebut kepada saksi Reza Aditya akan tetapi saksi Reza Aditya mengatakan kepada terdakwa "simpan dulu om nanti saya ambil", dan terdakwa bilang sama saksi Reza Aditya "kalau saya tidak ada di rumah ambil saja barang itu" lalu saksi Reza Aditya menjawab "ok om", selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 sekira jam 14.30 WIB datang anggota polisi ke rumah terdakwa untuk menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah di mana pada akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Bangko Pusako untuk pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi CHAVERIUS ARITONANG :

- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian pencurian infokus di SMK Nusantara;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan tentang hilangnya infokus di SMK Nusantara tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan selanjutnya berhasil mekakukan penangkapan terhadap Reza Aditya dan kawan-kawannya;



- Bahwa selanjutnya dari informasi Reza Aditya, selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menerima barang hasil curian tersebut dari Reza Aditya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi REZA ADITYA Bin SUPARDI :

- Bahwa Saksi ikut ditangkap oleh polisi karena terlibat dalam pencurian barang-barang milik SMK Nusantara Balam;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari seminggu sebelum lebaran tahun 2013 pada malam hari sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di SMK Nusantara di Gang Photo KM. 21 Kep. Bangko Sempurna Kec. Bangko Pusako, Kab. Rohil;
- Bahwa awalnya Saksi mengajak Sdr. Ricky Ferdiansyah untuk berjalan-jalan, lalu Saksi mengajaknya untuk mengambil barang-barang di SMK Nusantara;
- Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. Ricky Ferdiansyah pergi ke SMK Nusantara, dan sesampainya di SMK tersebut, Saksi mengambil notebook dan infokus di ruangan laboratorium SMK Nusantara;
- Bahwa Sdr. Ricky Ferdiansyah bertugas menjaga situasi di luar ruangan;
- Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. Ricky Ferdiansyah pergi ke rumah, lalu Saksi menjual infokus tersebut kepada Terdakwa, karena sebelumnya Saksi mempunyai hutang dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak SMK Nusantara untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat dalam penitipan barang curian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekira jam 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Photo RT/RW 005/003 Desa Bangko Sempurna Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekira jam 12.00 WIB Sdr. Reza Aditya bersama temannya datang ke rumah Terdakwa;



- Bahwa kemudian Sdr. Reza Aditya mengatakan kepada Terdakwa "om pinjam dulu uang nya sebesar RP 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dalam dua hari saya ganti, kalau ngak percaya ini infocus saya pegang sebagai jaminan", dan Terdakwa menjawab "infocus ini punya siapa?" , lalu Sdr. Reza Aditya mengatakan kepada Terdakwa "ini infocus saya";
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Reza Aditya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan infocus merek "SMK Zirex" tersebut di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah dua hari Sdr. Reza Aditya datang ke rumah Terdakwa untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut, lalu Terdakwa mau mengembalikan infocus tersebut, namun Sdr. Reza Aditya mengatakan kepada terdakwa "simpan dulu om nanti saya ambil";
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 sekira jam 14.30 WIB beberapa anggota polisi datang ke rumah Terdakwa untuk menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah di mana pada akhirnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Bangko Pusako untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa baru mengetahui barang tersebut adalah barang curian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) unit infocus merek "SMK ZIREX";

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat dalam penitipan barang curian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekira jam 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Photo RT/RW 005/003 Desa Bangko Sempurna Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekira jam 12.00 WIB Sdr. Reza Aditya bersama temannya datang ke rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. Reza Aditya mengatakan kepada Terdakwa "om pinjam dulu uang nya sebesar RP 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dalam dua hari saya ganti, kalau ngak percaya ini infocus saya pegang sebagai jaminan", dan Terdakwa menjawab "infocus ini punya siapa?", lalu Sdr. Reza Aditya mengatakan kepada Terdakwa "ini infocus saya";
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Reza Aditya, lalu Terdakwa menyimpan infocus merek "SMK Zirex" tersebut di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah dua hari Sdr. Reza Aditya datang ke rumah Terdakwa untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut, lalu Terdakwa mau mengembalikan infocus tersebut, namun Sdr. Reza Aditya mengatakan kepada terdakwa "simpan dulu om nanti saya ambil";
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 sekira jam 14.30 WIB beberapa anggota polisi datang ke rumah Terdakwa untuk menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah di mana pada akhirnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Bangko Pusako untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya pada hari seminggu sebelum lebaran tahun 2013 pada malam hari sekitar pukul 19.00 WIB, SMK Nusantara di Gang Photo KM. 21 Kep. Bangko Sempurna Kec. Bangko Pusako, Kab. Rohil telah kehilangan barang-barang berupa notebook dan infokus;
- Bahwa awalnya Saksi Reza Aditya mengajak Sdr. Ricky Ferdiansyah untuk berjalan-jalan, lalu Saksi mengajaknya untuk mengambil barang-barang di SMK Nusantara;
- Bahwa kemudian Saksi Reza Aditya dan Sdr. Ricky Ferdiansyah pergi ke SMK Nusantara, dan sesampainya di SMK tersebut, Saksi mengambil notebook dan infokus di ruangan laboratorium SMK Nusantara, sedangkan Sdr. Ricky Ferdiansyah bertugas menjaga situasi di luar ruangan;
- Bahwa kemudian Saksi Reza Aditya dan Sdr. Ricky Ferdiansyah pergi ke rumah, Terdakwa, lalu menjual infokus tersebut kepada Terdakwa, karena sebelumnya Saksi Reza Aditya mempunyai hutang dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Reza Aditya tidak mempunyai ijin dari pihak SMK Nusantara untuk mengambil barang-barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **YOHANES GOLFRID SIANTURI**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2: “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat dalam penitipan barang curian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekira jam 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Photo RT/RW 005/003 Desa Bangko Sempurna Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekira jam 12.00 WIB Saksi Reza Aditya bersama temannya datang ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi Reza Aditya mengatakan kepada Terdakwa "om pinjam dulu uang nya sebesar RP 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dalam dua hari saya ganti, kalau ngak percaya ini infocus saya pegang sebagai jaminan", dan Terdakwa menjawab "infocus ini punya siapa?", lalu Saksi Reza Aditya mengatakan kepada Terdakwa "ini infocus saya";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Reza Aditya, lalu Terdakwa menyimpan infocus merek "SMK Zirex" tersebut di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian setelah dua hari Saksi Reza Aditya datang ke rumah Terdakwa untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut, lalu Terdakwa mau mengembalikan infocus tersebut, namun Saksi Reza Aditya mengatakan kepada terdakwa "simpan dulu om nanti saya ambil";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 sekira jam 14.30 WIB beberapa anggota polisi datang ke rumah Terdakwa untuk menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah di mana pada akhirnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Bangko Pusako untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari seminggu sebelum lebaran tahun 2013 pada malam hari sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Reza Aditya dan Sdr. Ricky Ferdiansya telah mengambil infocus merk "SMK ZIREX" tersebut dari SMK Nusantara di Gang Photo KM. 21 Kep. Bangko Sempurna Kec. Bangko Pusako, Kab. Rohil tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana pencegahan umum dan pencegahan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang patut dan adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, yaitu

- 1 (satu) unit infokus merek “SMK ZIREX”;

Majelis berpendapat cukup beralasan menurut hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada SMK Nusantara Bangko Pusako melalui Kepala Sekolah SMK Nusantara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana, serta KUHP;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **YOHANES GOLFRID SIANTURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOHANES GOLFRID SIANTURI** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit infokus merek “SMK ZIREX”;

Dikembalikan kepada SMK Nusantara Bangko Pusako melalui Kepala Sekolah SMK Nusantara;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Kamis, tanggal 20 Februari 2014**, oleh kami: PURWANTA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, RUDI H.P. PELAWI, S.H. dan ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh JLPABMAN HARAHAHAP sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh HIRAS, S.H. sebagai Penuntut Umum, serta di hadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RUDI H.P. PELAWI, S.H.**

PURWANTA, S.H.,M.H.

2 **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**

PANITERA PENGANTI,

JULPABMAN HARAHAHAP